

## **SISTEM KERJA**

**2024**

**PERBUP NO. 55, BD 2024/NO.55, KABUPATEN TRENGGALEK : 14 HLM**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja diperlukan pengaturan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional serta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan ketentuan Pasal 25 PERMENPAN-RB No.7 Thn 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 20 Thn 2023; PERMENPAN-RB No.25 Thn 2021; PERMENPAN-RB No. 7 Thn 2022; PERDA No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 13 Thn 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian sistem kerja dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
  - b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

**CATATAN :**

1. Peraturan Bupati ini mulai diundangkan dan berlaku pada tanggal 11 September 2024;
2. Ketentuan pada Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman untuk semua jenis jabatan kecuali terdapat ketentuan khusus yang mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.